
Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram

Nurjanah

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
nurjanah240196@gmail.com

Key Word:

Legal Counseling,
Deed Making, Notary

Abstract

This study discusses the implementation of a notary's authority to provide legal counseling in connection with the making of a deed in the city of Mataram. The problems formulated in this study are, firstly what is the urgency and relevance of providing legal counseling by Notaries to clients when making deeds, and secondly how to implement the authority to provide legal counseling by Notaries to clients in Mataram City. This research is juridical empirical with sociological juridical approach, statutory approach, and conceptual approach and analyzed using qualitative methods. The results of this study conclude that first, the urgency and relevance of providing legal counseling by a notary to clients is a moral obligation for a notary to provide legal knowledge to clients in order to create legal order in the community, legal counseling is very important to be given to clients to support the smooth process of making a deed and is a precautionary measures for a notary in order to prevent future disputes involving the parties as well as the notary himself. Second, the implementation of providing legal counseling by Notaries in Mataram City, that in its implementation notaries in Mataram City provide legal counseling in different ways according to the understanding and ability of each notary, legal counseling is given according to the client's needs for the deed making process, there are There are two ways of legal counseling carried out by Notaries in the City of Mataram, namely direct legal counseling by interacting directly with clients at the Notary's office and indirectly through electronic media.

Kata-kata Kunci:

Penyuluhan
Hukum, Pembuatan
Akta, Notaris

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi kewenangan notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta di Kota Mataram. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, *pertama* apa urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien ketika pembuatan akta, dan *kedua* bagaimana implementasi kewenangan memberikan penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien di Kota Mataram. Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh notaris kepada klien merupakan kewajiban moralitas bagi seorang notaris memberikan pengetahuan hukum kepada klien agar terciptanya tertib hukum dimasyarakat, penyuluhan hukum sangat penting diberikan kepada klien untuk mendukung kelancaran proses pembuatan akta dan merupakan suatu tindakan kehati-hatian bagi seorang notaris agar dikemudian hari mencegah timbulnya sengketa yang melibatkan para pihak maupun notaris sendiri. *Kedua*, implementasi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris di Kota Mataram, bahwa dalam implementasinya notaris di Kota Mataram memberikan penyuluhan hukum dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman dan kemampuan notaris masing-masing, penyuluhan hukum diberikan sesuai kebutuhan klien untuk proses pembuatan akta, ada dua cara penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris di Kota Mataram yaitu penyuluhan hukum secara langsung dengan berinteraksi langsung dengan klien di kantor notaris dan secara tidak langsung melalui media elektroik.

Pendahuluan

Profesi hukum adalah profesi yang keberadaannya berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat umum. Pengemban profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan, khususnya dalam bidangnya. Oleh karena itu, setiap profesional hukum harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Salah satu pengemban profesi hukum adalah Notaris.¹

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan-bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat embuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk memuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dhiaruskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentngan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tdak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kemudian kewenangan lainnya diatur dalam Pasal 15 ayat (2) salah satunya huruf e yaitu: Notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya dengan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebelum pembuatan akta dilakukan. Penyuluhan hukum merupakan bagian dari embangunan hukum nasional, sedangkan pembangunan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu sosialisai untuk menggambarkan bagaimana keadilan itu.² Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah *pertama*, sebagai langkah pencegahan (*preventif*), yakni mencegah timbulnya hak-hak negatif dan deduktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. *Kedua*, penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. *Ketiga*,

¹ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum, Telaah Historis dan Teorotis Kode Etik Notaris, Advokad, Polisi, Jaksa, dan Hakim*, Laksabang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 115.

² Sudjito, "Ceritical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum", *Jurnal Ultimatum* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Vol. 2, Edisi September, 2008, hlm. 3.

penyuluhan hukum sebagai langkah pemeliharaan (*preservatif*), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan supaya berpartisipasi dalam pembanguana hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing. Keempat, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (*develotmental*), yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suau hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalakan phak lain.³

Tugas seorang Notaris pada dasarnya memformulasikan keinginan atau tindakan yang dikemukakan oleh para phak/penghadap yang kemudian dituangkan ke dalam akta. Sehingga Notaris harus benar-benar paham hukum agar dapat dengan mudah mengetahui perbuatan hukum apa yang ingin dilakukan oleh penghadap, selain itu notaris juga harus bisa memberikan penyuluhan dengan baik dan benar terkait akta yang akan dibuat. Pemberian penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta sangat penting dilakukan agar para pihak dapat mengerti dan mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, sehingga mencegah timbulnya perselisihan dikemudian hari.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak memberikan bentuk yang baku mengenai bagaimana kewenangan memberikan penyuluhan hukum itu harus dilakukan, sehingga akan sulit menentukan apakah seorang notaris sudah melaksanakan kewenangan pemberian penyuluhan hukum ataukah tidak. Sampai saat ini tidak ada satupun aturan yang mengatur secara jelas terkait pemberian penyuluhan hukum itu. Sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bagi setiap notaris. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa rekan notaris ditemukan bahwa perbedaan dalam implementasi penyuluhan hukum, ada yang dilaksanakan sebelum akta itu dibuat dan ada pula yang memberikan penyuluhan hukum setelah akta itu dibuat. Di dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai pemberian sanksi apabila Notaris tidak melakukan kewenangannya memberikan penyuluhan hukum. Maka perlu adanya aturan yang jelas terkait pemberian penyuluhan hokum oleh Notaris.

Atas dasar uraian tersebut di atas Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul yakni “*IMPLEMENTASI KEWENANGAN MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA DI KOTA MATARAM*”.

Rumusan Masalah

1. Apa urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien ketika pembuatan akta?
2. Bagaimana implmentasi kewenangan memberikan penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien di Kota Mataram?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien ketika pembuatan akta.

³ *Ibid.*

2. Untuk mengetahui implementasi kewenangan memberikan penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien di Kota Mataram.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, dan dianalisis dengan metode kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan studi pustaka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi dan Relevansi Pemberian Penyuluhan Hukum oleh Notaris Kepada Klien Ketika Pembuatan Akta

Sebagai upaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, maka Notaris mempunyai fungsi dalam memberikan penyuluhan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UUJN. Notaris pada waktu diminta bantuan oleh masyarakat umum juga memberikan penyuluhan hukum dan memberikan penjelasan mengenai undang-undang yang berlaku.⁴

Secara profesional peran serta Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan juga memberikan subangsih nyata dalam pembangunan hukum nasional. Asas kesadaran hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional.⁵ Sedangkan pembangunan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional. Kewenangan Notaris dalam penyuluhan hukum ini tentu menjadi sangat penting karena kewenangan ini selaras dengan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Fungsi dan manfaat dari penyuluhan hukum oleh Notaris kepada masyarakat atau para pihak adalah *pertama*, penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan pencegahan (*preventif*), yakni mencegah timbulnya permasalahan yang menyangkut para pihak yang terlibat dalam akta dan Notaris itu sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dari isi akta yang dibuatnya. Sudah semestinya hukum memiliki tujuan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan jangan sampai merugikan orang lain, maka dengan adanya penyuluhan hukum oleh Notaris baik untuk orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*) merupakan tujuan utama hukum itu sendiri, yakni berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat alat bukti yang sempurna sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan korektif, yakni memberikan koreksi terhadap isi akta yang akan dibuatnya, sehingga apabila terdapat suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak yang melanggar hukum, kepentingan umum, moral, susila, dan lain sebagainya atau terdapat kepentingan para

⁴ Roenasti Prayitno, "Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta", *Media Notariat*, No. 12-13/Tahun IV, Oktober, 1989, hlm.178.

⁵ Mulyana W. Kusumah, dkk., *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 4.

pihak berkaitan dengan hak dan kewajiban yang belum atau keliru dituangkan dalam akta, maka dapat diambil tindakan-tindakan perbaikan isi rancangan akta tersebut. *Ketiga*, penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan pemeliharaan, yakni mewujudkan dan memelihara kesadaran hukum masyarakat sehingga memberikan dorongan dan semangat partisipatif pembangunan hukum dan tercipta budaya hukum di masyarakat.

Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sudah menjadi bagian dari etika profesinya sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik. Perannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan, status sosial dan ekonomi yang tentunya tidak semuanya mengerti dan paham dengan tindakan hukum yang sedang dilakukannya. Sehingga harus melekat didalam sanubari dan pikiran seorang Notaris bahwa setiap masyarakat yang menghadap kepadanya harus diberikan pemahaman tentang tindakan-tindakan hukum yang diambilnya agar mereka mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat, serta khususnya yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat.

Implementasi Kewenangan Memberikan Penyuluhan Hukum oleh Notaris Kepada Klien di Kota Mataram

Notaris memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat demi terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera. Kondisi sosial kemasyarakatan kota mataram yang beragam etnis, suku, budaya, pendidikan dan agama menjadi tantangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Secara geografis letak kota Mataram yang sangat strategis menjadikannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat yang berdampak terhadap tingginya aktivitas transaksi seperti jual beli tanah, rumah, bangunan, dan lain sebagainya, serta meningkatnya kerjasama-kerjasama yang dilakukan masyarakat untuk membentuk badan hukum yang bergerak diberbagai bidang seperti bisnis, investasi, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Masyarakat yang datang ke Notaris di Kota Mataram tidak hanya masyarakat yang tinggal di kota Mataram, melainkan juga mereka yang tinggal di pelosok pulau Lombok seperti mereka yang tinggal di wilayah Lombok bagian utara atau Lombok bagian selatan.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan penjelasan bagaimana dan kapan seorang Notaris harus melakukan penyuluhan hukum. Implementasinya di Kota Mataram, para Notaris pada umumnya mempunyai pandangan yang beragam dalam memberikan penyuluhan hukum, ada yang melakukan sebelum pembuatan akta, pada proses pembuatan akta bahkan setelah akta dibuat para Notaris juga melakukan tindakan penyuluhan hukum. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah kepentingan kliennya jangan sampai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, kepentingan umum, moral publik dan lain sebagainya.

Notaris Umar Mansyur berpendapat bahwa pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris itu berbeda dengan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau advokat. Penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris hanya terbatas pada akta yang akan

dibuat dan Notaris tidak berkewajiban untuk memungut biaya atas konsultasi yang diberikan. Penyuluhan hukum itu sangat dibutuhkan terutama dalam pembuatan akta para pihak, karena seringkali perjanjian yang ingin dibuat para pihak tidak sesuai dengan aturan hukum atau bertentangan dengan undang-undang, maka disitulah peran Notaris untuk mengarahkan para klien agar tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Namun jika perjanjian yang ingin dituangkan kedalam akta sudah benar dan tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka pemberian penyuluhan hukum tidak perlu diberikan kepada para pihak.⁶

Penyuluhan hukum yang dilakukan Notaris memiliki ciri khusus hanya terbatas pada akta yang akan dibuat. Notaris sebagai penyuluh hukum bertindak untuk mengarahkan para pihak agar dapat menuangkan keinginannya dalam akta yang akan dibuat dan memastikan keinginan para pihak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, ketertiban umum, nilai-nilai moral, dan peraturan Perundang-undangan. Notaris di Kota Mataram memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya sebelum pembuatan akta dilakukan. Tindakan penyuluhan hukum tersebut merupakan sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya kesalahan, kerugian dan permasalahan terkait akta yang akan dibuat.

Notaris Dedi Sukardi menyatakan bahwa penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta wajib dilakukan bagaimanapun keadaannya. Artinya meskipun para klien yang datang menyatakan dirinya telah paham terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukannya, Notaris harus tetap memberikan penyuluhan hukum untuk memastikan para klien paham hak dan kewajiban mereka masing-masing dan untuk menghindari adanya permasalahan dikemudian hari. Adapun langkah pemberian penyuluhan yang dilakukan ketika klien datang ke kantor Notaris, biasanya para klien akan menyampaikan maksud dan tujuannya menghadap ke notaris, dan setelah itu akan terjadi proses tanya jawab antara Notaris dan kliennya. Maka kondisi inilah saat dilakukannya penyuluhan hukum. Isi penyuluhan hukum yang disampaikan meliputi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan akta, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan sebagainya. Misalnya syarat untuk pendirian CV, PT, Yayasan, dan lain sebagainya.⁷

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa rangkaian proses pembuatan akta harus diawali dengan penyuluhan hukum. Baik para klien yang datang menghadap ke Notaris telah memahami tindakan hukum yang dilakukannya, maupun lebih-lebih mereka awam atas akta yang akan dibuatnya. Penyuluhan hukum merupakan proses yang wajib diberikan sebelum pembuatan akta. Penyuluhan hukum disini sebagai upaya untuk memastikan bahwa para pihak sudah memahami persyaratan-persyaratan pembuatan akta, kedudukannya dalam akta, hak-hak dan kewajibannya didalam akta, maupun hal lain yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Penyuluhan hukum disini juga merupakan salah satu sikap kehati-hatian seorang notaris, menghindari notaris dari para pihak yang tidak beritikad baik, sehingga semestinya para notaris memberikan penyuluhan sampai ke ranah akibat hukum dari akta yang dibuat dan akibat hukum

⁶ Hasil Wawancara Dengan Notaris Umar Mansyur, 02 Februari 2021.

⁷ Hasil wawancara dengan Notaris Dedi Sukardi, Kota Mataram, Kota Mataram, 10 Februari 2021.

yang akan diderita oleh penghadap atas keterangan yang tidak benar atau dokumen yang tidak benar.

Notaris Alfian Hadi memaknai penyuluhan hukum secara berbeda. Menurutnya pemberian penyuluhan hukum memerlukan adanya wadah dari organisasi supaya tepat sasaran dan berjalan efektif yang dilakukan secara berkala. Penyuluhan hukum harus dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu melalui suatu program penyuluhan hukum. Menurutnya penyuluhan hukum lebih tepatnya dilakukan diluar kantor supaya menyentuh langsung kepada masyarakat banyak.⁸ Konsep penyuluhan hukum ini juga senada disampaikan oleh Fikri Said. Menurutnya mengartikan penyuluhan hukum dalam UUJN itu lebih kepada memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat banyak. Penyuluhan hukum yang dilakukan di wilayah kantor bukan sebagai penyuluhan hukum melainkan disebut sebagai pemberian konsultasi hukum.⁹

Interpretasi makna penyuluhan hukum yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) sah saja dilakukan oleh seorang Notaris. Selain tidak terdapat penjelasan dalam UUJN, makna pasal tersebut juga tidak ditemukan dalam aturan-aturan teknis bahkan tidak ditemukan juga didalam aturan internal organisasi notaris. Mengacu pada interpretasi secara gramatikal bahwa secara terang dan jelas Pasal 15 ayat (2) huruf (e) menyebutkan bahwa penyuluhan hukum dilakukan sehubungan dengan akta yang akan dibuat, sehingga dengan demikian penyuluhan hukum yang ditafsirkan melalui wadah organisasi notaris tidak sesuai dan bertentangan dengan bunyi pasal tersebut. Kendati yang diharapkan dari penyuluhan hukum melalui wadah organisasi notaris tersebut mampu menyentuh masyarakat banyak secara langsung, namun itu akan menghilangkan keunikan dan ciri khas yang dimiliki oleh seorang Notaris sebagai penyuluh hukum yakni penyuluhan hukum berhubungan dengan akta yang akan dibuat.

Lawfian Alex Ariwijaya juga menyebutkan penyuluhan yang dilakukan di kantor Notaris bukan disebut sebagai penyuluhan hukum, melainkan konsultasi hukum.¹⁰ Sebenarnya kata “penyuluhan” dan “konsultasi” memiliki satu rumpun makna yakni “nasihat, saran atau tindakan menyelidiki.”¹¹ Aktivitas keduanya akan menghasilkan tanya jawab antara klien dan notaris. Sehingga dapat dimaknai bahwa konsultasi yang dilakukan seorang klien kepada seorang Notaris atau konseling yang diberikan Notaris kepada kliennya merupakan bagian daripada penyuluhan hukum yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e).

Beberapa Notaris di Kota Mataram sependapat bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan untuk menunjang kelancaran pembuatan akta. Adapun tahapan yang dilakukan dalam memberikan penyuluhan hukum yakni, ketika klien datang ke kantor untuk membuat akta, maka seorang notaris memberikan penjelasan-penjelasan terkait akta yang akan dibuat oleh klien. Mulai dari persyaratan-persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pembuatan akta, atau bila dikehendaki oleh para pihak dapat

⁸ Hasi Wawancara Dengan Notaris Alfian Hadi, Kota Mataram, 10 Februari 2021.

⁹ Hasi Wawancara Dengan Notaris Fikri Said, Kota Mataram, 10 Februari 2021.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Notaris Lawfian Alex Ariwijaya, Kota Mataram, 12 Februari 2021

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/>, kata kunci: “konsultasi” dan “penyuluhan”.

menanyakan hal-hal lain yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan akta yang dibuat. Maka seorang notaris tetap memberikan penyuluhan hukum baik sebelum akta dibuat, selama proses pembuatan akta, atau setelah akta tersebut dibuat. Artinya penyuluhan hukum diberikan kepada klien sepanjang dibutuhkan.

Notaris Mardiana menjelaskan bahwa dimasa pandemi ini pemberian penyuluhan hukum tidak saja dilakukan secara langsung, dapat juga dilakukan melalui media elektronik dan sosial media, seperti telepon, sms, atau melalui *Whatsapp*. Pemberian penyuluhan hukum melalui elektronik prosesnya sama seperti pemberian penyuluhan hukum secara langsung atau tatap muka yaitu melalui proses tanya jawab sehubungan dengan kepentingan klien atas akta yang dibuat. Perbedaannya tidak ada kontak fisik pada penyuluhan secara elektronik. Setelah para pihak paham dengan syarat suatu pembuatan akta, maka para pihak akan menghadap ke Notaris dengan membawa berkas-berkas persyaratan yang telah diberitahukan sebelumnya.¹²

Memanfaatkan media elektronik dan sosial media sebagai alat untuk melakukan penyuluhan hukum kepada klien tentu tidak akan memudarkan esensi dari penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Terjadinya transfer informasi yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat oleh klien merupakan esensi dari penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Transfer informasi ini tentu saja tidak bisa dibatasi dimana perkembangan teknologi dan informatika terus mengalami berkembang dan pemutakhiran, sehingga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia. Penyuluhan hukum dengan memanfaatkan elektronik menjadi alternatif atau jalan keluar dimana para klien tidak bisa untuk datang menghadap ke kantor Notaris karena pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan proses pemberian penyuluhan hukum, Mardiana menuturkan bahwa penyuluhan hukum bukan saja dilakukan sebelum pembuatan akta bahkan setelah akta itu dibuat, para klien masih membutuhkan penyuluhan hukum terutama pada masa pandemi saat ini. Banyak klien yang ingin merubah klausula dalam akta, dikarenakan keadaan ekonomi yang melemah seperti akta sewa-menyewa. Banyak penyewa yang tidak mampu membayar uang sewa secara penuh sehingga meminta solusi kepada Notaris, maka kondisi ini menuntut peran seorang Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum, sehingga terciptanya win-win solution antara para pihak dan terhindar dari sengketa.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Abdullah, selaku anggota MPD Kota Mataram, bahwa UUJN tidak memberikan ketentuan sanksi terkait pelanggaran Pasal 15 ayat (2) huruf (e) dan praktiknya belum ada ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh para Notaris di Kota Mataram terkait Pasal tersebut. Semua Notaris telah menjalankan kewenangannya dengan baik berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e). Kalaupun adanya sengketa, kebanyakan terjadi pelanggaran dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (i) mengenai kewajiban pembacaan akta oleh Notaris. Masyarakat banyak menyangkal tidak pernah

¹² Hasi Wawancara Dengan Notaris Mardiana, Kota Mataram, 10 Februari 2021

¹³ *Ibid.*

dibacakan isi akta sebelum penandatanganan akta, sehingga mengakibatkan salah satu pihak dirugikan atas akta yang telah dibuat.¹⁴

Notaris Abdullah menjelaskan bahwa pemberian penyuluhan hukum merupakan salah satu kewajiban moralitas notaris dikarenakan setiap klien yang datang pasti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan, begitu juga dengan Notaris untuk kelancaran proses pembuatan akta mereka akan menyampaikan syarat-syarat yang dibutuhkan kepada klien sebelum pembuatan akta dilakukan, hal-hal demikian merupakan sebagai bagian dari pemberian penyuluhan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, notaris di Kota Mataram memahami dan melaksanakan penyuluhan hukum dalam UUJN dengan berbeda-beda berdasarkan pemahaman dan kemampuan mereka masing-masing. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Memang tidak diberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai bagaimana dan kapan seorang Notaris harus memberikan penyuluhan hukum. Hal terpenting dari pemberian penyuluhan hukum adalah untuk kelancaran dalam pembuatan akta, dan merupakan tindakan preventif terjadinya sengketa dikemudian hari.

Penutup

Urgensi dan relevansi seorang Notaris memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu: *pertama*, keberagaman kondisi masyarakat yang datang menghadap kepada Notaris merupakan situasi umum yang tidak bisa dinampikkan. Masyarakat yang datang menghadap ke Notaris dilatarbelakangi dari berbagai macam kepentingan dan berbagai macam golongan status sosial, ekonomi, kebudayaan, agama dan pendidikan sehingga menyebabkan tidak semua masyarakat paham akan hukum, maka sudah menjadi kewajiban bagi notaris untuk memberikan pemahaman hukum bagi setiap masyarakat yang datang menghadap kepadanya. *Kedua*, penyuluhan hukum merupakan satu rangkaian dalam proses pembuatan akta yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari, berfungsi sebagai tindakan korektif terhadap isi akta yang akan dibuat dan memastikan keinginan para pihak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berfungsi sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan penyuluhan hukum sebagai sumbangsih nyata dalam pembangunan hukum nasional serta pembangunan nasional. *Ketiga*, penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian seorang Notaris, dimana Allah SWT telah mengaruniakan pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum lebih dari manusia lainnya yang tidak menekuni bidang ilmu tersebut. Sehingga harus lahir didalam sanubari dan pikiran seorang Notaris bahwa setiap orang yang datang menghadap kepadanya wajib diberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya.

Para Notaris di Kota Mataram memberikan penyuluhan hukum dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan pemahaman dan kemampuan masing-masing Notaris. Ada

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Abdullah, Anggota MPD Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, 10 Februari 2021.

dua cara penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris di Kota Mataram yaitu penyuluhan hukum secara langsung dengan beinteraksi langsung dengan para penghadap di kantor notaris dan secara tidak langsung melalui media telekomunikasi atau *whatsapp*. Bentuk lain yang dilakukan Notaris di Kota Mataram yakni memberikan penyuluhan hukum melalui program organisasi notaris yang menyentuh langsung kepada masyarakat luas. Meskipun beragam penafsiran mengenai penyuluhan hukum oleh notaris di Kota Mataram namun Notaris di Kota Mataram sudah melaksanakan tugas memberikan penyuluhan hukum, mereka sepakat bahwa penyuluhan hukum harus diberikan kepada klien dalam proses pembuatan akta dan penyuluhan hukum sebagai upaya penunjang kelancaran pembuatan akta tersebut, serta merupakan tindakan preventif menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

- Prakoso, Abintoro, *Profesi Hukum, Telaah Historis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokad, Polisi, Jaksa dan Hukum*, LaksaBang Justitia, Surabaya, 2015.
- W. Kusumah, Mulyana, dkk, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

Jurnal

- Roenasti Prayitno, "Tugas dan TAnggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta", *Media Notariat*, Oktober, 1989.
- Sudjito, "Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum", *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, vol. 2, Edisi September, 2008.

Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.